

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 09 Januari 2019
Sekretaris,

ttd

Samsir Toona
NIP 19780312.200312.1.003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : 402072.papbr@gmail.com

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, Januari 2019

Sekretaris,

ttd

Samsir Toona

NIP 197803122003121003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru Periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp105.202.545 atau mencapai 129,88 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp81.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp90.050.000 atau mencapai 97,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp92.600.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.118.918 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp12.118.918; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.118.918.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp105.122.100, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp98.268.647 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.853.453. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.171.282 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp8.024.735.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp12.182.530 ditambah Defisit-LO sebesar Rp8.024.735 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp20.207.265 dan Transaksi Antar Entitas senilai -Rp8.088.347 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp12.118.918.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		%	TA 2017 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	81.000.000	105.202.545	129,9	81.287.519
JUMLAH PENDAPATAN		81.000.000	105.202.545	129,9	81.287.519
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	92.600.000	90.050.000	97,2	82.873.000
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		92.600.000	90.050.000	97,2	82.873.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di muka (prepaid)	C.8	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.11	12.118.918	12.182.530
Persediaan yang Belum Diregister	C.12	-	-
Jumlah Aset Lancar		12.118.918	12.182.530
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	-	-
Peralatan dan Mesin	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.19	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.20	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.23	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.24	-	-
Aset Lain-Lain	C.25	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.26	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.27	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		12.118.918	12.182.530

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATA	2018	2017
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.28	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.31	-	-
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C.32	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.33	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.35	12.118.918	12.182.530
JUMLAH EKUITAS		12.118.918	12.182.530
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.118.918	12.182.530

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	105.122.100	81.287.519
JUMLAH PENDAPATAN		105.122.100	81.287.519
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	8.218.647	696.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	90.050.000	56.213.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan	D.6	-	26.660.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		98.268.647	83.569.300
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		6.853.453	(2.281.781)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.171.282	332.900
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.171.282	332.900
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.171.282	332.900
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		8.024.735	(1.948.881)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		8.024.735	(1.948.881)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	12.182.530	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	8.024.735	(1.948.881)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	4.374.950
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	4.374.950
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
SELISIH NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(8.088.347)	9.756.461
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(63.612)	12.182.530
EKUITAS AKHIR	E.5	12.118.918	12.182.530

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

<i>Dasar Hukum</i>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
	3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
	4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
	5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
	6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
	7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9861/PB/2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang Jadwal Rekonsiliasi, penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L LKKL Tahun 2018 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2018;
13. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 06/SEK/KU.00/1/2019 Perihal Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II TA 2018.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu dari 359 peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai konsekuensi dari dijadikannya Pekanbaru sebagai ibu kota Kota Pekanbaru karena Pengadilan Agama berada dalam Kota atau Kabupaten yang wilayah hukumnya adalah Kota atau Kabupaten.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama

Pekanbaru pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember TA 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui

apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di

atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya terutama dari belanja barang operasional. Sehingga program kerja yang telah ditetapkan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun rincian DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 antara lain:

Uraian	2018	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	81.000.000	81.000.000
Jumlah Pendapatan	81.000.000	81.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	92.600.000	92.600.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	92.600.000	92.600.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp 105.202.545,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp105.202.545 atau mencapai 129,88 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp81.000.000. Pendapatan di lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	77.000.000	44.255.696	57,47
Jumlah	77.000.000	44.255.696	57,47

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 57,47 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan pendaftaran perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018 dan 2017.

URAIAN	REALISASI PER 30 JUN 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perpajakan	-	-	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	44.255.696	34.264.400	29,16%
Jumlah	44.255.696	34.264.400	29,16%


B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp. 90.050.000,- Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp90.050.000 atau 97,25% dari anggaran belanja sebesar Rp92.600.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	92.600.000	90.050.000	97,25
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	92.600.000	90.050.000	97,25
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	92.600.000	90.050.000	97,25

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,66% dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada Tahun Anggaran 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2018	Realisasi Tahun Anggaran 2017	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	90.050.000	82.873.000	8,66
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	90.050.000	82.873.000	8,66

*Belanja
Pegawai
Rp 0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik

dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-

Belanja

Barang

Rp. 25.105.000,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.105.000,- dan Rp. 31.957.000,-. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2018 mengalami penurunan 21,44 persen dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan terlambatnya realisasi belanja Jasa dan tidak adanya belanja perjalanan dalam negeri pada tahun 2018.

*Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA 2018
dan 2017*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.500.000	900.000	66,67
Belanja Barang Non Operasional	10.165.000	183.000	5.454,64
Belanja Jasa	13.440.000	17.664.000	(23,91)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	13.210.000	(100,00)
Belanja Barang persediaan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	25.105.000	31.957.000	(21,44)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	25.105.000	31.957.000	(21,44)

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp 0,-

Tidak ada realisasi belanja modal karena tidak ada pagu belanja modal.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada realisasi belanja modal tanah karena tidak ada pagu belanja modal tanah.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak ada realisasi belanja modal peralatan dan mesin karena tidak ada pagu belanja modal peralatan dan mesin.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak ada realisasi belanja modal gedung dan bangunan karena tidak ada pagu belanja modal gedung dan bangunan.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan karena tidak ada pagu belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada realisasi belanja modal lainnya karena tidak ada pagu belanja modal lainnya.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Dan pada TA 2018 Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mempunyai alokasi bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 2.500.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- dan 2.575.000,-. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP yang belum dipertanggung-jawabkan per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember
2018 dan 2017*

Keterangan	PER 30 JUNI 2018	PER 30 JUNI 2017
Uang Tunai di brankas	915.000	1.650.000
Kuitansi UP yang belum di SPM GU kan	1.585.000	925.000
Jumlah	2.500.000	2.575.000

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNB **4 Piutang PNB**

Rp0

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp 8.897.890,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 8.897.890,- dan Rp 0,- .

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2017 dan 2016

Jenis	PER 30 JUNI 2018	TA 2017
Barang Konsumsi	8.897.890	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	8.897.890	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-

<i>Panjang Rp0</i>	masing sebesar Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
<i>Tanah Rp 0,-</i>	C.14 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Pekanbaru per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- dan pada 2017 sebesar Rp. 0,-.
<i>Peralatan dan Mesin Rp 0</i>	C.15 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 0,- dan Rp 0,-.
<i>Gedung dan Bangunan Rp 0</i>	C.16 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing- masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.
<i>Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp 0,-</i>	C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.
<i>Aset Tetap Lainnya Rp 0</i>	C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0,-.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 31 Desember 2018 tidak ada karena tidak ada belanja modal yang konstruksi

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp (0,-)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. (0,-) dan Rp. (0,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp 0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017 adalah masing- masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tersebut berupa anti virus yang digunakan untuk pendukung implementasi penggunaan aplikasi SIPP.

*Aset Lain-Lain
Rp 0,-*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing- masing adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31

Aset Lainnya Desember 2018 dan 2018 adalah masing-masing Rp. (0,-)
Rp (0,-) dan Rp. (0,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka **C.24 Uang Muka dari KPPN**
dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan
Rp 2.500.000,- 2017 masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.575.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**
Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018
Rp 0,- dan 2017 adalah sebesar Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**
Diterima di Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember
Muka 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0.
Rp0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**
Masih Harus Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0,- merupakan

Dibayar Rp0 kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

C.28 Ekuitas

Rp 8.897.890,- Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.897.000,- dan Rp.12.182.530,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp.44.255.696,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 44.255.696,- dan Rp. 34.264.400,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember Tahun 2018 dan 2017

URAIAN	PER 30 JUNI 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan ongkos perkara	28.710.000	25.570.000	12,28
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	15.467.400	8.694.400	77,90
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	78.296	-	100,00
Jumlah	44.255.696	34.264.400	29,16

Beban

Pegawai

Rp 0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Periode 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban

Persediaan

Rp 3.284.640,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.284.640,- dan Rp. 0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang

yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan periode 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA 2018 dan 2017

URAIAN	PER 30 JUNI 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.284.640	0	100
Jumlah	3.284.640	0	100

*Beban Barang dan Jasa
Rp 25.105.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 25.105.000,- dan Rp 18.747.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penambahan peningkatan belanja operasional antara lain meliputi penambahan jam pelayanan pos bantuan hukum pada tahun 2018 dan beban honor operasional satuan kerja serta beban beban barang non operasional lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Honor Operasional Satker	1.500.000	900.000	66,67
Beban Bahan	0	183.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10.165.000	0	100,00
beban Jasa Konsultan	13.440.000	18.747.000	(28,31)
Jumlah	25.105.000	19.830.000	26,60

*Beban
Pemeliharaan
Rp 0*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp 0*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 13.210.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	13.210.000	-100,00
Jumlah	0	13.210.000	(100,00)

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp 0*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 0,-.

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 12.182.530

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 12.182.530,- dan Rp. 0,-.

Defisit LO

Rp 15.866.056

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.15.866.056,- dan Rp. 1.948.881,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Selisih

Revaluasi Aset

Tetap

Rp 0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,-

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp 0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp 0,-.

*Koreksi Lain-
Lain
Rp (0,-)*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp (0,-).

*Transaksi
Antar Entitas
Rp 0,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp (0) sedangkan DKEL sebesar Rp 0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Ekuitas Akhir

Rp 8.897.890,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.897.890,- dan Rp. 0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan revisi DJPBN untuk DIPA-005.01.2.402072/2018 pada tanggal 15 Maret 2018 karena adanya penambahan volume kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru berupa penambahan volume layanan perkara prodeo dan layanan pos bantuan hukum.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat biaya yang dititipkan oleh pihak ketiga yang ditampung pada rekening pemerintah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal 02 Januari 2018	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 30 Juni 2018	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	150.930.900,00	662.622.500,00	646.364.400,00	167.189.000,00	158.180.300,00	9.008.700,00
Biaya Eksekusi	86.872.900,00	18.085.000,00	39.584.000,00	65.373.900,00	64.312.800,00	1.061.100,00
Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	237.803.800,00	680.707.500,00	685.948.400,00	232.562.900,00	222.493.100,00	10.069.800,00

Lampiran A1**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		s.d 30-06-2018	per 30-06-2018	s.d 30-06-2018	per 30-06-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	ALAT BANTU		-	-	-	-	-
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		-	-	-	-	-
3	ALAT UKUR		-	-	-	-	-
4	ALAT KANTOR		-	-	-	-	-
5	ALAT RUMAH TANGGA		-	-	-	-	-
6	ALAT STUDIO		-	-	-	-	-
7	ALAT KOMUNIKASI		-	-	-	-	-
8	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		-	-	-	-	-
9	KOMPUTER UNIT		-	-	-	-	-
10	PERALATAN KOMPUTER		-	-	-	-	-
11	ALAT KERJA PENERBANGAN		-	-	-	-	-
	Jumlah		0	0	0	0	0
C	Gedung dan Bangunan						
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		-	-	-	-	-
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		-	-	-	-	-
3	TUGU/TANDA BATAS		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
D	Jaringan dan Irigasi						
1	BANGUNAN AIR IRIGASI		-	-	-	-	-
2	JARINGAN LISTRIK		-	-	-	-	-
	Jumlah		0	0	0	0	0
E	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	ALAT RUMAH TANGGA		-	-	-	-	-
	Jumlah		0	0	0	0	0
	Jumlah		0	0	0	0	0
	Total		-	-	-	-	-

Kuasa Pengguna Anggaran,

ttd

SAMSIR TOONA, S.H.I.